



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** antara :

Pemohon, umur 27 tahun, NIK 3314130411960002, tempat lahir Sragen, tanggal lahir 04 November 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxKendal. Saat ini berdomisili di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Sragen, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen nomor 1378/P/2024/PA.Sr tanggal 5 September 2024 memberikan kuasa kepada Hafid Zakariya, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Kedungdowo Hadiluwih Sumberlawang Sragen, sebagai **Pemohon**;

lawan

Termohon, umur 43 tahun, NIK 3324067012800001, tempat dan tanggal lahir Kendal, 30 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kendal, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 23 Juli 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen dengan nomor: 1309/Pdt.G/2024/PA.Sr. pada tanggal 09 Agustus 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2020 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 004/04/I/2020.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon satu bulan di Watulawang RT.001/RW.007 Kelurahan Kedungboto, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal.
3. Bahwa dalam Pernikahan Pemohon dan Termohon ini belum dikaruniai anak.
4. Bahwa setelah bulan maret tahun 2020 Pemohon dan Termohon pindah ke kota Yogyakarta untuk bekerja dan tinggal di kontrakan.
5. Bahwa sejak bulan agustus 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah : Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami istri. Sehingga Pemohon tidak dikaruniai anak. Termohon selalu menuntut pemenuhan materi yang berlebihan. Termohon sering berbicara kasar dan keras.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, terjadi pada Januari tahun 2021 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Pemohon dan termohon kembali kerumah orang tua masing- masing. Pemohon tinggal di Kabupaten Sragen Sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Kendal.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon telah melanggar sebagaimana di atur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

Halaman 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sragen ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidak hadirannya Termohon tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sr. tanggal 9 Agustus 2024 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon ;

Halaman 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 30 September 2024, yaitu sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor 3314130411960002, tanggal 14-04-2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim , diberi kode (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 004/04/I/2020 tanggal 02 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim , diberi kode (bukti P2);

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dibawah sumpah, masing-masing telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut ;

SAKSI I : saksi, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxxxxKabupaten Sragen;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Ayah Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 2 Januari 2020, belum dikaruniai anak.;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Termohon tidak mau melayani

Halaman 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana layaknya suami istri, Termohon selalu menuntut pemenuhan materi yang berlebihan dan juga Termohon sering berbicara kasar dan keras, puncaknya pada bulan Januari 2021 Pemohon pulang kerumah orang tuanya, akibatnya mereka telah pisah rumah sampai sekarang sudah 3 tahun 8 bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

SAKSI II : saksi, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxxx Kabupaten Sragen;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Kakak Kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 02 Januari 2020, belum dikaruniai anak.;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami istri, Termohon selalu menuntut pemenuhan materi yang berlebihan dan juga Termohon sering berbicara kasar dan keras, puncaknya pada bulan Januari 2021 Pemohon pulang kerumah orang tuanya, akibatnya mereka telah pisah rumah sampai sekarang sudah 3 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan putusan ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir:

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami istri, Termohon selalu menuntut pemenuhan materi yang berlebihan dan juga Termohon sering berbicara kasar dan keras, puncaknya pada bulan Januari 2021 Pemohon pulang kerumah orang tuanya, akibatnya mereka telah pisah rumah sampai sekarang sudah 3 tahun 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk memastikan bahwa permohonan ini beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon dikenai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) yang diajukan Pemohon adalah alat bukti otentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi

Halaman 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (pasal 165 HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti (P.1) terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen , maka sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sragen untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Januari 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Limbangan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dialami sendiri, saling berhubungan satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 02 Januari 2020 dalam keadaan ba'da dukhul, belum dikaruniai anak.;
- Bahwa rumah tangga awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Maret 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami istri, Termohon selalu menuntut pemenuhan materi yang berlebihan

Halaman 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga Termohon sering berbicara kasar dan keras, puncaknya pada bulan Januari 2021 Pemohon pulang kerumah orang tuanya, akibatnya mereka telah pisah rumah sampai sekarang sudah 3 tahun 8 bulan lamanya;

- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan tidak rukun karena sering diwarnai perselsihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi dan kedua pihak sudah berpisah rumah tanpa saling berkomunikasi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 3 tahun 8 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi :

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon

Halaman 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikrar talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, secara verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sragen ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Muhliso, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Amirudin, S.H. dan Drs. Jayin, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Ni'matul Ulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Amirudin, S.H.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Muhliso, M.H.

Halaman 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Drs. Jayin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni`matul Ulfah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara ;

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp132.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya sumpah | : Rp100.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp377.000,00

(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).